



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Sultan Hadiwijaya No. 04 Kode Pos 59515 Telp. (0291) 685790  
<http://www.demakkab.go.id> email : [dinkominfo@demakkab.go.id](mailto:dinkominfo@demakkab.go.id)

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**KABUPATEN DEMAK**

**NOMOR : 555 / 0176 / LPK/PPID/2019**






Pada Hari ini, Kamis Tanggal Tujuh Belas Bulan Januari Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Kantor Inspektorat Kabupaten Demak telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap informasi publik yang sebagaimana disebutkan pada table dibawah ini :

NO	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dicecualkan)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU (disebutkan jangka waktunya)
			APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP	
1	Laporan Hasil Pengawasan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah	- Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 23 ayat (2) - UU NO 14 Th 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 Huruf h angka 5, I dan j	(1) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahaskan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahaskan dan/ atau tidak boleh diungkap	Tidak terbatas

Dasar Pelaksanaan uji konsekuensi :

1. Permohonan informasi dari Dewan Pimpinan Wilayah Tingkat II LGMII BELA NEGARA – HANKAMRATA tentang hasil audit laporan dugaan Tindak pidana Pungutan liar Di SMPN 1 Wonosalam Kabupaten Demak;
2. Berdasarkan jawaban Inspektorat Kabupaten Demak No. 700/532/2018 atas surat dari LGMI No. 67/SP/DPW-DMK/XI/2018;
3. Berdasarkan surat jawaban atasan PPID Nomor 555/018/2019 atas Permohonan Keberatan dari LGMI Nomor 77/SP?DPW-DMK/XII/2018;
4. Melalui uji konsekuensi, Laporan Hasil Pengawasan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah menjadi bagian dari daftar informasi yang dicecualkan.

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada            di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TTD
1	Drs. Daryanto, MM	Kepala Dinas	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak	1 
2	Kurniawan Arifendi, ST	Kepala Inspektorat	Inspektorat Kabupaten Demak	2 
3	Agus Pramono, SH	Kabid Komunikasi dan Statistik/Ketua PPIID	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak	3 
4	Okky Andrianto, SH	Kasubag Bantuan Hukum dan HAM	Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak	4 
5	F.A. Wiyono Adi, SH	Seksi Sarana Komunikasi, Dokumentasi dan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak	5 

Menyetujui

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN DEMAK,

  
**M.H. RIDHODHIN, SH, MH.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19650330 199603 1 001

KEPALA BIDANG KOMUNIKASI DAN STATISTIK  
DINKOMINFO KABUPATEN DEMAK

Selaku Ketua PPIID



  
**AGUS PRAMONO, SH**

Pembina Tingkat I

NIP. 19690210 199401 1 001



PARAF KOORDINASI

1	Kepala Dinkominfo	
2	Sekdin Dinkominfo	
3	Kabid Komtik Dinkominfo	
4	Kasi SKDI Dinkominfo	
5	Pengetik	